



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I. J. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21289 Fax. (0518) 22006
Website : dpmptsp.kotabaru.go.id E-mail : dpmptsp@kotabaru.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0146/PAUD-DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PERPANJANGAN)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. **NORSYIFA ASLAMIAH,S.Pd** tanggal 16 April 2025, alamat Berangas Rt. 004 Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : NORSYIFA ASLAMIAH,S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Berangas Rt. 004 Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Nama Yayasan : Yayasan Nur Syifa Aslamiyah
Nama PAUD : TK. Bina Bersama
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak - Kanak
Alamat PAUD : Jl. Lintas Timur Rt. 001 Desa Betung Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Masa Berlaku Sampai Dengan : 16 April 2025 S/D 17 Maret 2028

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 16 April 2025

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Muhammad Fuad Fahrudin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)